

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Hak Milik atas tanah Yasan adalah bidang-bidang tanah yang di kuasai berdasarkan bukti penguasaan secara adat. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian mengenai “ Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui Pewarisan (Studi di Kabupaten Semarang)”. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan peralihan hak tanah yasan yang diperoleh melalui pewarisan menurut hukum yang berlaku di Kabupaten Semarang, dan untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan peralihan hak tanah yasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam porses pelaksanaan peralihan hak tanah yasan melalui pewarisan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui Pewarisan (Studi Di Kabupaten Semarang) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku, dalam pelaksanaan pewarisan tanah yasan perlu di tuangkan dalam akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dibuktikan dengan surat keterangan wasiat dan di lengkapi dengan akta pembagian hak bersama. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah yasan karena pewarisan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat yang sudah di tentukan. Hambatan yang terjadi dalam peralihan hak atas tanah yasan karena pewarisan yaitu presepsi masyarakat yang merasa enggan untuk mendaftarkan tanahnya karena biaya yang menurut mereka cukup memberatkan dan terkadang ada ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu peran Pemerintah diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan dalam rangka menyadarkan masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi hak milik untuk segera di daftarkan, agar mendapatkan kepastian hukum. Untuk ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dapat dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang agar dapat dilakukan proses pewarisan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Peralihan Hak Tanah Yasan, Pewarisan

ABSTRACT

The transition of land rights is the transition from the old rights holder to the new rights holder. Ownership rights on Yasan land is a land area that controlled based on proof of customary ownership. Therefore, the writer conducted a study on "Juridical Review of the Implementation of Transitional Land Rights Obtained through Inheritance (Study in Semarang Regency)". The purpose of this research is to find out the implementation of the transition of land rights obtained through inheritance according to the laws that apply in Semarang Regency and to find out the obstacles and solutions in implementing the transition of land right obtained through inheritance in Semarang Regency.

The research method used in this study is empirical juridical research with the method of juridical empirical approach or legal sociology. A juridical empirical approach is an approach by seeing something legal reality in society. A legal sociology approach is an approach that is used to look at the legal aspects of social interaction in society.

The results showed that the Juridical Review of the Transition of Land Rights Obtained through Inheritance (Study in Semarang Regency) was in accordance with the prevailing agrarian law, in the implementation of inheritance of land needed to be stated in the PPAT deed which would be the basis for registration. It is proven by a will and completed with a joint rights deed. The registration of land rights due to inheritance is carried out in Semarang Regency Land Office by attaching the conditions that have been determined. Obstacles that occur in the transition of land rights due to inheritance are perceptions of people who are reluctant to register their land because of the costs that they think are quite burdensome and sometimes there are heirs whose residences are unknown. Therefore, the role of the Government is expected to be more active in providing counseling in order to make people aware that they have not registered their land to be the ownership rights that must be immediately registered, the agency will get legal certainty. For heirs whose residences are unknown, a determination from Semarang District Court can be requested so that the inheritance process can be carried out.

Keywords: *Implementation, Transition Yasan Land Right, Inheritance*